



PUTUSAN

Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H.HUSNUL ANSORI ALIAS H.ANSORI**
Tempat lahir : Ketejer
Umur/ tgl. Lahir : 52 Tahun / 18 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat tinggal : Dusun Ketejer Desa Suka Makmur
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok
Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : PGA / SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik dari tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum dari tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan dari Pertama Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan dari Kedua Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
5. Penuntut Umum dari tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Majelis Hakim dari tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram dari tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri dan Majelis Hakim sudah mengingatkan tentang hak Terdakwa dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H.HUSNUL ANSORI ALIAS H.ANSORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia* ", yang melanggar pasal 4 Jo.pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HUSNUL ANSORI ALIAS H. ANSORI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000. - (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. Agar Terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi sesuai dengan hitungan LPSK sebesar Rp39.975.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Tiket/Boarding Pass Pesawat dari INSTANBUL-DENPASAR, an. MUEMATUL JANNAH, Nomor: TK 0066 Y.
 - 1 (satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887261,a.n. MUEMATUL JANNAH.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehat dari MDC (Mataram Diagnostic Centre) atas nama MUEMATUL JANNAH, tertanggal 07 Oktober 2019.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Hal. 2 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-500/MATAR/11/2020 tertanggal 30 November 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa H. HUSNUL ANSORI ALIAS H. ANSORI bersama-sama dengan Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL (Masih DPO Aparat Kepolisian Polda NTB), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 oktober 2019 bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dengan menawarkan sebuah pekerjaan sebagai Pegawai Salon di Luar Negeri yaitu di Negara Dubai dengan tawaran memberikan iming-iming gaji yang Tinggi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah). Selanjutnya atas tawaran Terdakwa

Hal. 3 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



tersebut saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA mengatakan masih perlu pertimbangan dulu dengan suaminya beserta keluarganya.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, Terdakwa menyuruh isterinya BAIQ AENI KAREN untuk membujuk saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berangkat ke Luar Negeri sebagai Pegawai Salon dengan mengatakan “ gaji yang besar dan diberikan uang saku di perjalanan”, karena terus menerus mendapat bujukan dan iming-iming Gaji yang tinggi dan diberikan uang saku, terlebih dengan Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA memutuskan untuk berangkat dan menerima tawaran menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri ke Dubai.
- Bahwa sebelum Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, kemudian sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ketejer Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menelpon Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL, selanjutnya dalam komunikasi tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL dengan mengatakan “ BU NUNUNG INI ADA YANG MAU IKUT BERANGKAT INGIN JADI TKI, DIA BISANYA DI SALON, APAKAH ADA VISANYA BU ? ” kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan “YA ADA KE DUBAI DIA EX ATAU NON ? ” kemudian Terdakwa menjawab “ EX SAUDI” kemudian Terdakwa bertanya “ KAPAN MAU BERANGKAT PAK HAJI ? ” dan Terdakwa mengatakan “ BELUM ADA UANG UNTUK BELI TIKET, BISA IBU SIAPKAN KITA TIKET UNTUK BERANGKAT KE JAKARTA kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan “ SAYA LIHAT DULU”.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL menelpon Terdakwa dan mengatakan “KAPAN JADI BERANGKATNYA ? ” kemudian Terdakwa menjawab “KITA MENUNGGU KABAR DARI IBU YANG AKAN BELI TIKET KE JAKARTA “. Selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL yang mengatakan bahwa Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL tidak dapat membelikan tiket ke Jakarta melainkan Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp.7.000.000, - (Tujuh juta rupiah) sebagai pengganti untuk membeli tiket ke Jakarta.
- Bahwa sebelum Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, terlebih dahulu Terdakwa mengantarkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Medical Cek Up di Laboratorium PT. MDC (Mataram Diagnostic Center) Cakranegara Kota Mataram dan sesuai hasil pemeriksaannya dinyatakan sehat. setelah itu Terdakwa melengkapi persyaratan lain untuk dapat memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ke Negara tujuan yaitu Negara DUBAI melalui seorang agen bernama saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG sebagai Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, melalui Bandara Internasional Lombok menuju ke Jakarta dengan menggunakan penerbangan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Terdakwa bersama saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG menjemput mereka setelah itu mereka dibawa menuju tempat penampungan Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG. Selanjutnya setelah satu minggu di tampung di Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA dipindahkan ke tempat penampungan di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, selama berada ditempat penampungan tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sempat mengalami sakit sehingga pemberangkatannya tertunda ke luar negeri yaitu Negara DUBAI.
- Bahwa sebelum saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke DUBAI, sesuai dengan janji dari Terdakwa, uang saku akan diberikan kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), namun uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan pada saat masih berada di Lombok dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi diberikan pada saat saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berada di Jakarta di mana uang sebesar Rp.3.000.000,- yang diberikan tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA gunakan yaitu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dititip oleh saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA kepada Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga-Nya di Lombok, namun dalam kenyataannya uang yang dititip oleh saksi

Hal. 5 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA kepada Terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang Rp.1.000.000,- lagi Terdakwa ambil dengan penyampaian ke keluarga saksi MUEMATUL JANNAH masih memiliki utang kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, dengan menggunakan pesawat penerbangan ke Negara DUBAI bersama seorang Pekerja Migran lainnya bernama SUSILAWATI oleh saudari NURUL HASANAH ALIAS NUNUNG dan sesampainya di Negara DUBAI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput oleh Agen yang bernama Ibu YENI bersama suaminya dan seorang Stafnya kemudian saksi MUEMATUL JANNAH di bawa ke rumah Ibu YENI untuk ditampung selama kurang lebih 2 (dua) minggu .
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kembali diberangkatkan dari negara DUBAI dengan tujuan ke Negara TURKI oleh Ibu YENI dengan alasan bahwa di Negara DUBAI tidak ada pekerjaan buat saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sehingga saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke Negara TURKI, sesampainya di negara TURKI saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput lagi oleh Agen yang bernama BABA MUHAMMAD setelah itu diantar ke Agen BABA RAMADHAN dan dipekerjakan sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) di 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan.
- Bahwa setelah berada di Negara TURKI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga pada 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan dan tidak mendapatkan gaji selama ± 2 (dua) bulan, dan selama bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan makan 1 (satu) kali sehari dan sering mengalami sakit akibat pekerjaan yang terlalu banyak dari kedua majikannya tersebut, selain itu saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sempat menanyakan mengenai Gajinya kepada agen di TURKI, pada saat itu agen memberitahukan bahwa Gajinya sudah diberikan dan ditaruh di dalam Tas milik saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA pada saat mengalami sakit. Sehingga dengan tidak dibayarkannya Gaji atau tidak diberikan upah yang dipekerjakan sebagai pembantu Rumah Tangga di Negara TURKI tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kabur dari rumah agen menuju Shelter KBRI untuk meminta perlindungan yang kemudian saat itu dilakukan investigasi dan ditahan selama 2 (dua) hari dan korban dikirim oleh pihak kepolisian TURKI ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shelter KBRI dan ditampung selama 1 (satu) minggu dan meminta untuk dipulangkan ke Negara Indonesia, sehingga oleh pihak KBRI melalui Kemensos RI korban dipulangkan ke Negara Indonesia, dan setelah sampai di Lombok saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi dan mengantar saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dari Lombok ke Jakarta dan diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri yaitu di Negara DUBAI dan Negara TURKI, telah mengakibatkan saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA telah terlantar dan Tereksplotasi di Negara DUBAI dan Negara TURKI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo.pasal 11 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa H. HUSNUL ANSORI ALIAS H. ANSORI bersama-sama dengan Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL (Masih DPO Aparat Kepolisian Polda NTB), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Yang membantu atau yang melakukan percobaan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 oktober 2019 bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dengan menawarkan sebuah pekerjaan sebagai Pegawai Salon di Luar Negeri yaitu di Negara Dubai dengan tawaran memberikan iming-iming gaji yang Tinggi

Hal. 7 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah). Selanjutnya atas tawaran Terdakwa tersebut saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA mengatakan masih perlu pertimbangan dulu dengan suaminya beserta keluarganya.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, Terdakwa menyuruh isterinya BAIQ AENI KAREN untuk membujuk saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berangkat ke Luar Negeri sebagai Pegawai Salon dengan mengatakan “ gaji yang besar dan diberikan uang saku di perjalanan”, karena terus menerus mendapat bujukan dan iming-iming Gaji yang tinggi dan diberikan uang saku, terlebih dengan Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA memutuskan untuk berangkat dan menerima tawaran menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri ke Dubai.
- Bahwa sebelum Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, kemudian sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ketejer Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menelpon Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL, selanjutnya dalam komunikasi tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL dengan mengatakan “ BU NUNUNG INI ADA YANG MAU IKUT BERANGKAT INGIN JADI TKI, DIA BISANYA DI SALON, APAKAH ADA VISANYA BU ? ” kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan “YA ADA KE DUBAI DIA EX ATAU NON ? ” kemudian Terdakwa menjawab “ EX SAUDI” kemudian Terdakwa bertanya “ KAPAN MAU BERANGKAT PAK HAJI ? ” dan Terdakwa mengatakan “ BELUM ADA UANG UNTUK BELI TIKET, BISA IBU SIAPKAN KITA TIKET UNTUK BERANGKAT KE JAKARTA kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan “ SAYA LIHAT DULU”.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL menelpon Terdakwa dan mengatakan “KAPAN JADI BERANGKATNYA ? ” kemudian Terdakwa menjawab “KITA MENUNGGU KABAR DARI IBU YANG AKAN BELI TIKET KE JAKARTA “. Selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL yang mengatakan bahwa Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL tidak dapat membelikan tiket ke Jakarta melainkan Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp.7.000.000, - (Tujuh juta rupiah) sebagai pengganti untuk membeli tiket ke Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, terlebih dahulu Terdakwa mengantarkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA untuk melakukan Medical Cek Up di Laboratorium PT. MDC (Mataram Diagnostic Center) Cakranegara Kota Mataram dan sesuai hasil pemeriksaannya dinyatakan sehat. setelah itu Terdakwa melengkapi persyaratan lain untuk dapat memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ke Negara tujuan yaitu Negara DUBAI melalui seorang agen bernama saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG sebagai Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, melalui Bandara Internasional Lombok menuju ke Jakarta dengan menggunakan penerbangan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Terdakwa bersama saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG menjemput mereka setelah itu mereka dibawa menuju tempat penampungan Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG. Selanjutnya setelah satu minggu di tampung di Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA dipindahkan ke tempat penampungan di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, selama berada ditempat penampungan tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sempat mengalami sakit sehingga pemberangkatannya tertunda ke luar negeri yaitu Negara DUBAI.
- Bahwa sebelum saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke DUBAI, sesuai dengan janji dari Terdakwa, uang saku akan diberikan kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), namun uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan pada saat masih berada di Lombok dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi diberikan pada saat saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berada di Jakarta di mana uang sebesar Rp.3.000.000,- yang diberikan tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA gunakan yaitu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan uang

Hal. 9 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dititip oleh saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA kepada Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga-Nya di Lombok, namun dalam kenyataannya uang yang dititip oleh saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA kepada Terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang Rp.1.000.000,- lagi Terdakwa ambil dengan penyampaian ke keluarga saksi MUEMATUL JANNAH masih memiliki utang kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, dengan menggunakan pesawat penerbangan ke Negara DUBAI bersama seorang Pekerja Migran lainnya bernama SUSILAWATI oleh saudari NURUL HASANAH ALIAS NUNUNG dan sesampainya di Negara DUBAI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput oleh Agen yang bernama Ibu YENI bersama suaminya dan seorang Stafnya kemudian saksi MUEMATUL JANNAH di bawa ke rumah Ibu YENI untuk ditampung selama kurang lebih 2 (dua) minggu .
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kembali diberangkatkan dari negara DUBAI dengan tujuan ke Negara TURKI oleh Ibu YENI dengan alasan bahwa di Negara DUBAI tidak ada pekerjaan buat saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sehingga saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke Negara TURKI, sesampainya di negara TURKI saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput lagi oleh Agen yang bernama BABA MUHAMMAD setelah itu diantar ke Agen BABA RAMADHAN dan dipekerjakan sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) di 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan.
- Bahwa setelah berada di Negara TURKI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga pada 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan dan tidak mendapatkan gaji selama \pm 2 (dua) bulan, dan selama bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan makan 1 (satu) kali sehari dan sering mengalami sakit akibat pekerjaan yang terlalu banyak dari kedua majikannya tersebut, selain itu saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sempat menanyakan mengenai Gajinya kepada agen di TURKI, pada saat itu agen memberitahukan bahwa Gajinya sudah diberikan dan ditaruh di dalam Tas milik saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA pada saat mengalami sakit. Sehingga dengan tidak dibayarkannya Gaji atau tidak diberikan upah yang dipekerjakan sebagai pembantu Rumah Tangga di Negara TURKI tersebut, saksi

Hal. 10 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUEMATUL JANNAH alias EMA kabur dari rumah agen menuju Shelter KBRI untuk meminta perlindungan yang kemudian saat itu dilakukan investigasi dan ditahan selama 2 (dua) hari dan korban dikirim oleh pihak kepolisian TURKI ke Shelter KBRI dan ditampung selama 1 (satu) minggu dan meminta untuk dipulangkan ke Negara Indonesia, sehingga oleh pihak KBRI melalui Kemensos RI korban dipulangkan ke Negara Indonesia, dan setelah sampai di Lombok saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi dan mengantar saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dari Lombok ke Jakarta dan diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri yaitu di Negara DUBAI dan Negara TURKI, telah mengakibatkan saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA telah terlantar dan Tereksplotasi di Negara DUBAI dan Negara TURKI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo.pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa H. HUSNUL ANSORI ALIAS H. ANSORI bersama-sama dengan Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL (Masih DPO Aparat Kepolisian Polda NTB), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Orang perseorangan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 oktober 2019 bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dengan menawarkan sebuah pekerjaan sebagai Pegawai Salon di Luar Negeri yaitu di Negara Dubai dengan tawaran memberikan iming-iming gaji yang Tinggi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah). Selanjutnya atas tawaran Terdakwa

Hal. 11 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



tersebut saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA mengatakan masih perlu pertimbangan dulu dengan suaminya beserta keluarganya.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, Terdakwa menyuruh isterinya BAIQ AENI KAREN untuk membujuk saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berangkat ke Luar Negeri sebagai Pegawai Salon dengan mengatakan “ gaji yang besar dan diberikan uang saku di perjalanan”, karena terus menerus mendapat bujukan dan iming-iming Gaji yang tinggi dan diberikan uang saku, terlebih dengan Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA memutuskan untuk berangkat dan menerima tawaran menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri ke Dubai.
- Bahwa sebelum Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, kemudian sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ketejer Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menelpon Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL, selanjutnya dalam komunikasi tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL dengan mengatakan “ BU NUNUNG INI ADA YANG MAU IKUT BERANGKAT INGIN JADI TKI, DIA BISANYA DI SALON, APAKAH ADA VISANYA BU ? ” kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan “YA ADA KE DUBAI DIA EX ATAU NON ? ” kemudian Terdakwa menjawab “ EX SAUDI” kemudian Terdakwa bertanya “ KAPAN MAU BERANGKAT PAK HAJI ? ” dan Terdakwa mengatakan “ BELUM ADA UANG UNTUK BELI TIKET, BISA IBU SIAPKAN KITA TIKET UNTUK BERANGKAT KE JAKARTA kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan “ SAYA LIHAT DULU”.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL menelpon Terdakwa dan mengatakan “KAPAN JADI BERANGKATNYA ? ” kemudian Terdakwa menjawab “KITA MENUNGGU KABAR DARI IBU YANG AKAN BELI TIKET KE JAKARTA “. Selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL yang mengatakan bahwa Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL tidak dapat membelikan tiket ke Jakarta melainkan Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp.7.000.000, - (Tujuh juta rupiah) sebagai pengganti untuk membeli tiket ke Jakarta.
- Bahwa sebelum Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, terlebih dahulu Terdakwa mengantarkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA untuk



melakukan Medical Cek Up di Laboratorium PT. MDC (Mataram Diagnostic Center) Cakranegara Kota Mataram dan sesuai hasil pemeriksaannya dinyatakan sehat. setelah itu Terdakwa melengkapi persyaratan lain untuk dapat memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ke Negara tujuan yaitu Negara DUBAI melalui seorang agen bernama saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG sebagai Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, melalui Bandara Internasional Lombok menuju ke Jakarta dengan menggunakan penerbangan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Terdakwa bersama saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG menjemput mereka setelah itu mereka dibawa menuju tempat penampungan Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG. Selanjutnya setelah satu minggu di tampung di Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA dipindahkan ke tempat penampungan di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, selama berada ditempat penampungan tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sempat mengalami sakit sehingga pemberangkatannya tertunda ke luar negeri yaitu Negara DUBAI.
- Bahwa sebelum saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke DUBAI, sesuai dengan janji dari Terdakwa, uang saku akan diberikan kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), namun uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan pada saat masih berada di Lombok dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi diberikan pada saat saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berada di Jakarta di mana uang sebesar Rp.3.000.000,- yang diberikan tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA gunakan yaitu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi sedangkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dititip oleh saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA kepada Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga-Nya di Lombok, namun dalam kenyataannya uang yang dititip oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA kepada Terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang Rp.1.000.000,- lagi Terdakwa ambil dengan penyampaian ke keluarga saksi MUEMATUL JANNAH masih memiliki utang kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, dengan menggunakan pesawat penerbangan ke Negara DUBAI bersama seorang Pekerja Migran lainnya bernama SUSILAWATI oleh saudari NURUL HASANAH ALIAS NUNUNG dan sesampainya di Negara DUBAI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput oleh Agen yang bernama Ibu YENI bersama suaminya dan seorang Stafnya kemudian saksi MUEMATUL JANNAH di bawa ke rumah Ibu YENI untuk ditampung selama kurang lebih 2 (dua) minggu .
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kembali diberangkatkan dari negara DUBAI dengan tujuan ke Negara TURKI oleh Ibu YENI dengan alasan bahwa di Negara DUBAI tidak ada pekerjaan buat saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sehingga saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke Negara TURKI, sesampainya di negara TURKI saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput lagi oleh Agen yang bernama BABA MUHAMMAD setelah itu diantar ke Agen BABA RAMADHAN dan dipekerjakan sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) di 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan.
- Bahwa setelah berada di Negara TURKI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga pada 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan dan tidak mendapatkan gaji selama ± 2 (dua) bulan, dan selama bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan makan 1 (satu) kali sehari dan sering mengalami sakit akibat pekerjaan yang terlalu banyak dari kedua majikannya tersebut, selain itu saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sempat menanyakan mengenai Gajinya kepada agen di TURKI, pada saat itu agen memberitahukan bahwa Gajinya sudah diberikan dan ditaruh di dalam Tas milik saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA pada saat mengalami sakit. Sehingga dengan tidak dibayarkannya Gaji atau tidak diberikan upah yang dipekerjakan sebagai pembantu Rumah Tangga di Negara TURKI tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kabur dari rumah agen menuju Shelter KBRI untuk meminta perlindungan yang kemudian saat itu dilakukan investigasi dan ditahan selama 2 (dua) hari dan korban dikirim oleh pihak kepolisian TURKI ke

Hal. 14 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shelter KBRI dan ditampung selama 1 (satu) minggu dan meminta untuk dipulangkan ke Negara Indonesia, sehingga oleh pihak KBRI melalui Kemensos RI korban dipulangkan ke Negara Indonesia, dan setelah sampai di Lombok saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi dan mengantar saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dari Lombok ke Jakarta dan diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri yaitu di Negara DUBAI dan Negara TURKI, telah mengakibatkan saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA telah terlantar dan Tereksplorasi di Negara DUBAI dan Negara TURKI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Jo.pasal 86 UU.RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrain Indonesia.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai pelapor dalam perkara kasus perkara tindak pidana TPPO dan tindak Pidana pengiriman Pekerja Imigran Indonesia.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 14 oktober 2019 bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dengan menawarkan sebuah pekerjaan sebagai Pegawai Salon di Luar Negeri yaitu di Negara Dubai .
 - Bahwa yang menemui saksi saat itu adalah isterinya teTerdakwa dengan tawaran memberikan iming-iming gaji yang Tinggi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
 - Bahwa untuk meyakinkan saksi, Terdakwa menyuruh isterinya BAIQ AENI KAREN untuk membujuk saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berangkat ke Luar Negeri sebagai Pegawai Salon dengan mengatakan “

Hal. 15 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji yang besar dan diberikan uang saku di perjalanan”, karena terus menerus mendapat bujukan dan iming-iming Gaji yang tinggi dan diberikan uang saku, terlebih dengan Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik.

- Bahwa saksi memutuskan untuk berangkat dan menerima tawaran menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri ke Dubai.
- Bahwa yang merekrut dan mengajak saksi untuk bekerja keluar negeri adalah isterinya Terdakwa H. Ansori dan menjadi Pekerja Migran Indonesia sekitar bulan Oktober tahun 2019 pada saat itu saksi berada dirumah di Dusun Ketejer RT/RW: 000/000 Kel./Desa Suka Makmur Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa H. ANSORI adalah Pekerja Lapangan (PL) yang menawarkan serta merekrut saksi untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri dan yang menjanjikan saksi bekerja di luar negeri di Dubai sebagai Pegawai Salon.
- Bahwa Terdakwa H. ANSORI menjanjikan proses pemberangkatan saksi cepat dan nantinya akan diberikan uang saku sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri serta tergiur janji akan menerima gaji lumayan besar yaitu berkisar hingga 10 juta rupiah perbulan.
- Bahwa saksi diberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun dalam kenyataannya saksi hanya diberikan uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perincian Rp. 3.000.000,- diberikan saat masih berada di NTB sedangkan Rp. 3.000.000,- lagi diberikan setelah berada di Jakarta, dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut saksi diberikan di Jakarta tersebut Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dimana saksi penggunaan untuk belanja membeli keperluan sedangkan yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi titipkan ke Terdakwa untuk diberikan kepada ibu dan keluarga saksi di kampung, namun hanya Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) saja yang diserahkan kepada keluarga saksi dan untuk Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi di ambil oleh Terdakwa dengan alasan bahwa saksi berhutang dengan istri H. ANSORI (BAIQ AENI KAREN).
- Bahwa pada saat perekrutan Terdakwa hanya meminta kepada saksi dokumen berupa KTP, Paspor dan KK, adapun Paspor tersebut

Hal. 16 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dibuatkan oleh sponsor saksi pada saat saksi bekerja menjadi Pekerja migran Indonesia ke Negara Arab Saudi tahun 2016.

- Bahwa saksi diantar dan di biayai oleh Terdakwa untuk melakukan medical cek up di MDC di Cakranegara sekitar bulan Oktober 2019 dan dinyatakan lulus/fit .
- Bahwa semua pengurusan dan Medical serta transportasi dari Lombok menuju Jakarta ditangani oleh Terdakwa dan yang mengurus di Jakarta transportasi ke Negara Dubai yaitu antara Saudari NUNUNG NURHASANAH sedangkan waktu di Dubai menuju Negara Turki yang mengurus adalah saudari YENI.
- Bahwa saksi diberangkatkan oleh Terdakwa sekitar tanggal 14 Oktober 2019 dari Bandara BIL menuju Jakarta bersama 2 teman lainnya yaitu sepupu saksi bernama ANI dan istri dari Terdakwa bernama BAIQ AENI KAREN dan juga Terdakwa sendiri, selanjutnya setibanya di Bandara Soekarno Hatta saksi dijemput oleh ibu NUNUNG NURHASANAH saksi diinapkan di rumahnya sekitar 1 mingguan yang berada di daerah Ciputat Parung-Bogor.
- Bahwa setelah itu di pindah ke tempat penampungan lainnya di daerah Cengkareng dekat Airport Soekarno Hatta dan sempat mengalami sakit, kemudian pada tanggal 17 Nopember 2019 saksi diberangkatkan ke DUBAI bersama 1 teman lainnya bernama SUSILAWATI (baru kenal di penampungan di Cengkareng).
- Bahwa yang mengantar saksi dari BIL menuju Jakarta adalah Terdakwa, sedangkan yang menjemput saksi ketika saksi tiba di Bandara Soekarno Hatta adalah seorang Perempuan yang bernama ibu NUNUNG NURHASANAH dan saksi diberangkatkan ke Negara DUBAI dari Bandara Soekarno Hatta bersama CPMI lainnya yang bernama SUSILAWATI.
- Bahwa yang menjemput saksi di Negara Dubai yaitu Ibu YENI bersama suaminya dan 1 staf nya dan di bawa ke rumah nya, di sana saksi diinapkan selama kurang lebih 2 minggu.
- Bahwa saksi berada di Turki karena di DUBAI tidak ada pekerjaan buat saksi atas penyampaian dari IBU YENI, sehingga saksi dikirim oleh IBU YENI ke Negara TURKI bersama saudari ASIH yang merupakan Pekerja Migran Indonesia.

Hal. 17 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjemput saksi pada saat di Turki yaitu BABA MUHAMMAD kemudian diantar ke BABA RAMADHAN dan dipekerjakan sebagai Pembantu rumah tangga.
- Bahwa saksi bekerja di Negara TURKI di Majikan pertama kurang lebih selama satu bulan dan tidak diberikan gaji sedangkan di Majikan yang kedua saksi bekerja kurang lebih satu bulan dan tidak mendapatkan gaji juga.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada majikan tentang Gajinya katanya gaji saksi sudah diberikan yang di masukan ke dalam tas saksi ketika saksi menuju rumah sakit karena sakit menggunakan taksi, namun gaji yang di maksud tidak ada di dalam tas saksi.
- Bahwa alasan saksi kabur dari rumah agen dan melapor ke Pihak Polisi Turki karena tidak pernah digaji selama bekerja \pm 2 bulan di kedua majikan serta saksi mengalami sakit dan diberikan makan satu kali sehari.
- Bahwa atas laporan saksi kepada pihak Polisi Turki tersebut, saksi dilakukan investigasi dan ditahan selama 2 (dua) hari dan kemudian saksi dikirim oleh Pihak Kepolisian Turki ke Shelter KBRI sekitar bulan Februari 2020 dan di tampung di Shelter tersebut selama satu minggu.
- Bahwa saksi dipulangkan ke Negara Indonesia tanggal 13 Maret 2020 menggunakan pesawat terbang dengan didampingi oleh pihak KBRI Turki menuju Negara Indonesia.
- Bahwa saksi meminta ganti rugi/restitusi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kerugian yang saksi alami pada saat bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan tereksplotasi karena bekerja tanpa kontrak kerja, gaji tidak pernah diterima langsung dari jam kerja cukup panjang , diberikan makan sangat minim sehingga saksi pernah menderita sakit akibat pekerjaan tersebut.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut secara diam-diamyang bersagkutan keluar dari Baba Muhammad untuk mencari pertolongan dapat pulang ke Indonesia dan di tengah Jalan saksi bertemu dengan seorang warga Turki yang dengan komunikasi seadanya mengantarkannya ke Kantor Polisi.
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polisi saksi ditanyakan mengenai Pasport, ijin tinggal dan lain-laindan sempat diinapkan dan di sel di Kantor Polisi tersebut selama dua malam, dank arena tidak memiliki

Hal. 18 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



kelengkapan keimigrasian maka dari Kantor Polisi yang bersangkutan dikirim ke Kantor Imigrasi Mersin.

- Bahwa dengan ditemani seorang Mahasiswa Indonesia yang juga Satgas Perlindungan WNI di Mersin menuju ke Kantor KBRI dan tinggal di Kantor KBRI sementara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dihubungkan melalui telpon dengan Terdakwa yang sebagai sponsor / agen di kampung yang membawa saksi ke Jakarta, dimana dalam komunikasi tersebut Terdakwa H.ANSORI mengaku kenal dengan saksi dan bertetangga dekat dikampungnya.
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menawarkan bekerja di luar negeri tidak sebagai agen yang sering memberangkatkan bekerja di Luar Negeri dan hanya mengirimkan saksi melalui agen di Jakarta.
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengiriman saksi sebagai pekerja PMI di Luar Negeri hanya Terdakwa yang memfasilitasi atau sebagai perantara saja.
- Bahwa selama Terdakwa berada di Dubai dan Turki saksi tidak pegang HP , walaupun ada HP tidak ada kartunya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali keterangan bahwa saksi berangkat ke dubai bersama temannya ;

2. Saksi MUHAMAD DEZI ALIAS EZI, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait berita pemulangan saudari Muematul Jannah dari Negara Turki saksi mengetahui pada saat saudari Muematul Jannah masih di rawat di Rumah Sakit Mersin Turki.
- Bahwa pada saat itu, sekitar tanggal 10 Februari 2020 saudari Muematul Jannah mengabarkan bahwa dirinya dibawa oleh majikan untuk dirawat di rumah sakit.
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak KBRI Ankara-Turki mengabarkan kepada saksi bahwa saudari Muematul Jannah sedang ditampung dan akan dipulangkan oleh KBRI sekitar bulan Maret 2020.
- Bahwa saudari Muematul Jannah diberangkatkan bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri Tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa Saudari Muematul Jannah dipekerjakan menjadi Pekerja Migran Indonesia di Negara Turki, padahal pada saat ditawarkan bekerja oleh

Hal. 19 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



pihak agen/sponsor, mengatakan bahwa akan mengirim saudara Muematul Jannah bekerja ke Negara DUBAI.

- Bahwa Sponsor atau Agen yang mengirim saudara Muematul Jannah adalah saudara H. ANSORI yang beralamat di Dusun Ketejer, Desa Suka Makmur, Kec. Gerung, Kab.Lombok Barat.
- Bahwa Saudari Muematul Jannah direkrut oleh saudara H. ANSORI di rumah saudara MUEMATUL JANNAH yang beralamat di Dusun Ketejer, Desa Suka Makmur, Kec. Gerung, Kab.Lombok Barat.
- Bahwa Saudara H.ANSORI yang saksi ketahui adalah seorang tekong atau sponsor yang biasa mengirim seorang perempuan ke Luar Negeri untuk dijadikan Pekerja Migran Indonesia dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setahu saksi saudara H.ANSORI tidak memiliki Kantor Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) namun menurut cerita dari istri saksi bahwa saudara H.ANSORI memiliki bos di Jakarta yang mempekerjakan dirinya menjadi tekong atau agen yang dapat mengirim perempuan bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri.
- Bahwa istri saksi baru pulang menjadi TKW dan setelah empat bulan istri saksi direkrut oleh saudara H. ANSORI dan hanya diminta paspor, KTP Asli, dan Kartu Keluarga Asli. Jadi, saksi diminta tandatangan surat dari desa yang dibawa oleh saudara H. ANSORI terkait persetujuan saksi sebagai suami untuk memberikan istri saksi berangkat ke luar negeri.
- Bahwa dokumen berupa KTP asli dan Kartu Keluarga Asli tersebut sempat dibawa oleh saudara H. ANSORI sekitar kurang lebih tiga mingguan dan sebelum berangkat ke Jakarta dokumen tersebut dikembalikan oleh saudara H. ANSORI.
- Bahwa Saudara H.ANSORI ada menawarkan janji atau iming-iming kepada saudara MUEMATUL JANNAH berupa akan dipekerjakan menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara DUBAI dengan bidang pekerjaan yang akan ditempatkan di sebuah salon kemudian akan menerima gaji atau imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebelum bekerja, saudara MUEMATUL JANNAH akan diberikan uang saku sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang kepada istri saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sisanya akan diberikan di Jakarta, namun kata istri saksi bahwa di Jakarta hanya diberikan uang sebesar



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dititipkan kepada saudara H. ANSORI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun mertua saksi yang mengambil ke saudara H. ANSORI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itupun dengan cara dicicil dan sisanya yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak diberikan dengan alasan istri saksi memiliki hutang, namun istri saksi tidak pernah berhutang kepada saudara H. ANSORI.

- Perbuatan Terdakwa telah mengirim istri saksi bekerja ke Negara tidak sesuai yang dijanjikan yaitu dijanjikan ke Negara DUBAI ternyata diberangkatkan ke Negara TURKI. dan juga bidang pekerjaan yang dikerjakan istri saksi adalah menjadi Pembantu rumah tangga yang digaji sekitar Rp.4.500.000 namun selama bekerja istri saksi tidak pernah digaji sama sekali oleh majikan. padahal janjinya saudara H.ANSORI pada saat awal merekrut adalah akan dipekerjakan menjadi pegawai salon yang akan menerima gaji sebesar Rp.10.000.000,- sepuluh juta rupiah).
- Bahwa yang mengajak istri saksi bekerja menjadi Pekerja Migran adalah istri dari Terdakwa bernama saudari BAIQ AENI KARAN.
- Bahwa pada saat itu saudari BAIQ AENI KARAN mengatakan akan berangkat bekerja ke Luar negeri melalui suaminya sendiri yang bernama saudara H.ANSORI, setelah istri saksi setuju, kemudian oleh saudara H.ANSORI mulai mengurus dokumen pemberangkatan, dikarenakan istri saksi telah memiliki paspor, saudara H.ANSORI hanya mengantar istri saksi untuk melakukan Medikal kesehatan di sebuah Klinik yang berada di daerah Cakranegara.
- Bahwa setelah hasil Medikal kesehatan keluar dan menyatakan Fit, kemudian Terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun terlebih dahulu, istri saksi diberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan diberikan pada saat istri saksi sudah berada di Jakarta. pada saat itu saudara H. ANSORI mengatakan kepada istri saksi maupun kepada saksi selaku suami bahwa akan mempekerjakan menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara DUBAI dengan bidang pekerjaan yang akan ditempatkan di sebuah salon kemudian akan menerima gaji atau imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebelum bekerja, saudari MUEMATUL JANNAH akan diberikan uang saku sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Namun setelah istri saksi diberangkatkan, ternyata pada kenyataannya istri saksi dikirim bekerja ke Negara Turki



dan menjadi Pembantu rumah tangga serta tidak pernah diberikan gaji selama bekerja di Negara tersebut.

- Syarat yang diminta oleh saudara H. ANSORI kepada istri saksi yaitu PASPOR, KTP Asli, Kartu Keluarga (KK) Asli dan juga surat persetujuan dari saksi sebagai suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur.
- Yang mengetahui pada saat saudari MUEMATUL JANNAH direkrut oleh saudara H.ANSORI menjadi Pekerja Migran Indoneisa adalah Adik Ipar saksi yang bernama saudara HASAN BASRI, saudara UMAR dan saudari SUHAENI dan juga tetangga sekitar rumah.
- Saudari MUEMATUL JANNAH diberangkatkan oleh saudara H.ANSORI pada tanggal 14 Oktober 2019 menggunakan Pesawat terbang dari Lombok menuju Jakarta. pada saat itu, saudara H.ANSORI lah yang mengantar istri saksi sampai tiba di Jakarta.
- Menurut cerita istri saksi, pada saat tiba di bandara Jakarta, ada Agen yang menjemput mereka yang bernama saudari NUNUNG Alias NURUL HASANAH.
- Setelah tiba di bandara tersebut, Istri saksi kemudian dibawa oleh saduari NURUL HASANAH Alias NUNUNG kerumahnya yang berada di Jakarta. dirumah tersebut, Istri saksi ditampung selama 7 (tujuh) hari. Setelah itu, rencananya istri saksi akan langsung berangkatkan ke Negara DUBAI, namun karena kondisinya waktu itu sedang sakit, kemudian istri saksi dibatalkan keberangkatannya dan dipindahkan penampungannya di daerah Cengkareng- Jakarta. saksi tidak tahu berapa lama istri saksi ditampung di daerah Cengkareng tersebut, namun yang jelas, setelah itu istri saksi diberangkatkan oleh saudari NURUL HASANAH Alias NUNUNG ke Luar Negeri.
- Menurut saksi bahwa saudari NURUL HASANAH Alias NUNUNG adalah bos dari saudara H.ANSORI yang berada di daerah Jakarta. saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Selain istri saksi, saudara H.ANSORI ada memberangktkan perempuan lainnya yang bernama saudari BAIQ AINI KARAN (istri saudara H.ANSORI) dan saudari ANI. Kesemua Perempuan tersebut beralamat sama dengan istri saksi yaitu di Dusun Ketejer, Desa Suka Makmur, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat dihubungi oleh istri saksi bahwa dirinya berada di Rumah sakit di daerah Mersin Turki, saksi belum mengambil tindakan apapun karena hanya menunggu perkembangan berita dari istri saja, namun setelah istri saksi ditampung dan berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBRI Turki, barulah saksi menghubungi saudara H.ANSORI untuk bertanggung jawab selaku orang atau sponsor yang telah mengirimnya ke Negara TURKI sehingga mengalami sakit dan ditampung di KBRI tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HASAN BASRI, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal korban tersebut adalah saudari Muematul Jannah yang merupakan kakak kandung saksi sendiri.
- Bahwa terkait berita pemulangan saudari Muematul Jannah dari Negara Turki saksi mengetahui pada saat saudari Muematul Jannah menelpon dan memberitahukan kepada saksi bahwa pihak KBRI Ankara-Turki mengabarkan saudari Muematul Jannah sedang ditampung dan akan dipulangkan oleh KBRI sekitar bulan Maret 2020.
- Bahwa saudari Muematul Jannah merupakan Kakak kandung saksi bernama MUEMATUL JANNAH yang merupakan korban dugaan tindak pidana perdagangan dan atau Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.
- Bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2019, saudari Muematul Jannah diberangkatkan bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri.
- Bahwa Kakak saksi Saudari Muematul Jannah dipekerjakan menjadi Pekerja Migran Indonesia di Negara Turki, padahal pada saat ditawarkan bekerja oleh pihak agen/sponsor, mengatakan bahwa akan mengirim kakak saksi saudari Muematul Jannah bekerja ke Negara DUBAI.
- Bahwa Sponsor atau Agen yang mengirim saudari Muematul Jannah adalah saudara H.HUSNUL ANSORI yang beralamat di Dusun Ketejer, Desa Suka Makmur, Kec. Gerung, Kab.Lombok Barat yang merupakan masih tetangga saksi.
- Bahwa Saudara H. HUSNUL ANSORI yang saksi tahu adalah seorang tekong atau sponsor yang biasa mengirim orang ke Luar Negeri untuk dijadikan Pekerja Migran Indonesia dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

Hal. 23 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara H. HUSNUL ANSORI ada atau tidak memiliki Ijin atau Kantor Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum saudari MUEMATUL JANNAH berangkat ke luar negeri pernah H. HUSNUL ANSORI mengatakan kepada saksi bahwa gaji yang diterima kisaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya dan akan dipekerjakan sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu setelah saudari Muematul Jannah menceritakan kepada saksi bahwa dirinya direkrut oleh H. ANSORI dan diberangkatkan oleh H. ANSORI ke luar negeri.
- Bahwa yang mengetahui pada saat saudari Muematul Jannah direkrut oleh saudara H.HUSNUL ANSORI menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah kakak ipar saksi MUHAMAD DEZI Alias EZI, dan saudara UMAR dan juga tetangga sekitar rumah.
- Bahwa Saudari Muematul Jannah diberangkatkan oleh saudara H. HUSNUL ANSORI pada tanggal 14 Oktober 2019 dijemput oleh H. HUSNUL ANSORI dan menggunakan Pesawat terbang dari Lombok menuju Jakarta. pada saat itu, saudara H. HUSNUL ANSORI lah yang mengantar kakak saksi sampai tiba di Jakarta.
- Bahwa selain kakak saksi, saudara H.ANSORI ada memberangkatkan perempuan lainnya yang bernama saudari BAIQ AINI KARAN (istri saudara H. HUSNUL ANSORI) dan saudari ANI (istri dari sepupu saksi). Kesemua Perempuan tersebut beralamat sama dengan kakak saksi yaitu di Dusun Ketejer, Desa Suka Makmur, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang di minta oleh H. HUSNUL ANSORI kepada Sdri. Muematul Jannah adalah KTP dan Kartu Keluarga Asli ketika pada saat Sdri. Muematul Jannah bongkar-bongkar berkas di rumah nya.
- Bahwa yang kerumah sdri. Muematul Jannah pada saat akan merekrut adalah istri dari H. HUSNUL ANSORI yaitu BQ. AENI KARAN atas suruhan H. HUSNUL ANSORI.
- Bahwa yang dikatakan BQ AENI KARAN adalah bahwa akan mengajak sdri. Muematul Jannah bersama-sama untuk bekerja ke Negara DUBAI sebagai Pegawai Salon.

Hal. 24 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Muematul Jannah diberangkatkan ke Negara Dubai namun tidak bekerja apa-apa, melainkan dikirim kembali ke Negara Turki dan dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga.
 - Bahwa pada saat istri dari H. ANSORI datang kerumah kakak saksi saudari MUEMATUL JANNAH atas suruhan H. ANSORI membujuk rayu kakak saksi untuk berangkat bekerja keluar negeri yaitu ke Negara DUBAI namun kenyataannya diberangkatkan ke Negara TURKI.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MUFIDA , Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Laboratorium PT. MDC (Mataram Diagnostic Center) Cakranegara sejak tahun 2011 dan Jabatan saksi saat ini adalah Staf Akunting.
- Bahwa tugas saksi yaitu mengelola keuangan namun sekali waktu tugas kami di PT. MDC merangkap receptionist ataupun kerjaan lainnya.
- Bahwa Saudari Muematul Jannah pernah melakukan pemeriksaan Laboratorium di PT. MDC (Mataram Diagnostic Center) Cakranegara dan sesuai data Register pasien Laboratorium PT. MDC, saudari Muematul Jannah melakukan pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 7 Oktober 2019.
- Bahwa seingat saksi pada saat saudari Muematul Jannah datang ke PT. MDC untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium diantar seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa Pemeriksaan yang didaftarkan pada saat Sdr. MUEMATUL JANNAH adalah sbb:
 - Hepatitis B;
 - Ronsen (TBC);
 - Test Urine.
 - Dengan hasil yang didapat pada saat itu adalah Fit/Sehat.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan pada saat saudari Muematul Jannah melakukan pemeriksaan Laboratorium di PT. MDC mataram sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bukti kuitansi tetap kami buat namun terkadang saksi tidak ingat apakah kuitansi diambil atau tidak oleh korban, sedangkan untuk hasil pemeriksaan Laboratorium di ambil oleh seorang laki-laki yang

Hal. 25 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



mengantar korban untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium yang tidak saksi kenal.

- Bahwa sejak PT. MDC berdiri, kami memiliki ijin untuk menjadi rujukan terkait medical kesehatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dimana ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Pusat, namun untuk korban an. Saudari Muematul Jannah pada saat melakukan pemeriksaan Laboratorium di PT. MDC menggunakan jalur pasien umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dihadirkan ahli dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli TEOFILUS SURANTA GINTING, S.Sos, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (PMI) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pendapat saya tentang PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
- Bahwa setiap PMI yang akan bekerja ke Luar Negeri harus memenuhi persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) Tahun, memiliki kompetensi, sehat Jasmani dan Rohani, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi PMI Perseorangan dapat bekerja ke Luar Negeri pada pemberi kerja berbadan hukum, Penempatan ke Negara tujuan Turki diperbolehkan baik melalui skema mandiri maupun P to P terdapat P3MI yang memiliki Job Order untuk Negara Tujuan Turki dan bekerja di sector formal seperti SPA, Hospitalky Hotel DII.
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Ijin Perusahaan PMI yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan PMI.
- Bahwa Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah Ijin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada perusahaan Penempatan

Hal. 26 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran

- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 2015 Negara Indonesia tidak ada melakukan kerjasama dengan Negara Turki.
- Bahwa data-data mengenai perusahaan atau agen perusahaan yang melakukan P3MI ada pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa yang dapat melakukan perekrutan adalah P3MI yang memiliki ijin dan terdaftar sebagai Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja.
- Bahwa setahu saksi tidak ada seorang laki-laki bernama H.HUSNUL ANSORI memiliki perusahaan untuk melakukan pelaksanaan penempatan TKI Swasta dan terdata di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Lombok Barat .
- Bahwa dalam pasal 81 Jo.pasal 86 UU.RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrain Indonesia memiliki unsur yaitu Orang perseorangan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa untuk perekrutan melalui PMI melalui perorangan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan perekrutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia.

Atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. Ahli JOKO JUMADI,SH.MH, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengetahuan yang saksi miliki dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.
- Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan , penjeratan utang, member bayaran atau manfaat , sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Hal. 27 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan subjek hukum yang melakukan tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana TPPO.
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3 yaitu unsur proses, unsur cara, dan unsur tujuan.
 - a. Proses merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
 - b. Cara mencakup unsur-unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain.
 - c. Tujuan untuk Eksploitasi yaitu eksploitasi bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemamfaatan fisik, seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun in materiil.
- Bahwa permufakatan jahat sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Jo.pasal 11 tersebut adalah suatu perencanaan disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi.
- Bahwa permufakatan jahat dalam pasal 11 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang TPPO adalah pelaku tidak hanya satu orang, ada orang lain yang ikut merencanakan perbuatan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perencanaan dapat juga pelaku hanya satu orang saja. Selain itu juga perbuatan bisa jadi belum terjadi TPPO namun masih dalam tahap perencanaan.

Hal. 28 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



- Bahwa perbantuan yang diatur di dalam pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang TPPO adalah seseorang yang dianggap sebagai perbantuan apabila seseorang tidak ikut dalam suatu perencanaan untuk melakukan suatu kejahatan, kalau para pihak apabila salah satu dia tidak tahu apa yang direncanakan itu akan terjadi dalam artian seorang tenaga kerja di bawa ke luar negeri seseorang tersebut untuk dilakukan eksploitasi di luar negeri. Sehingga seseorang tersebut hanya bisa dikategorikan sebagai perbantuan saja.
- Bahwa yang disebut yang membantu (mediplichtige) dalam TPPO, dapat diartikan sebagai orang yang memberikan dukungan/ bantuan atas terlaksananya TPPO.
- Bahwa Jika merujuk pada ilmu hukum pidana, maka konsep pembantuan/medeplichtigheid yang terdapat dalam Pasal 10 UUPTPO bisa dimaknai berdasarkan waktu pelaksanaan pembantuan dan perbuatan dari orang yang membantu melakukan kejahatan. Dari aspek waktu, pembantuan atau medeplichtigheid bisa terjadi ketika sebelum pelaksanaan kejahatan dan pada saat pelaksanaan kejahatan.
- Bahwa wujud perbuatan pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, maupun pada saat pelaksanaan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau segala upaya, termasuk memberikan kesempatan (glegenheid), memberikan sarana (middelen), memberikan keterangan (inlichtingen) dan pembantuan pasif (passieve medeplichtigheid).
- Bahwa perbedaan mendasar dari 'turut serta' melakukan tindak pidana dengan 'membantu' melakukan tindak pidana, dapat dilihat dari niat/kehendak, tujuan maupun kepentingan.
- Bahwa dalam 'turut serta' atau 'medeplegen', pelaku (pleger maupun medepleger) memang mempunyai kehendak atau niat terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam 'pembantuan', kehendak / niat dari pelaku pembantu (medeplichtige) hanya ditujukan ke arah 'memberi bantuan' kepada orang yang melakukan tindak pidana (pleger). Selain itu, pelaku (pleger dan medepleger) yang melakukan kejahatan mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Berbeda dengan 'turut serta' atau 'medeplegen', pelaku pembantu (medeplichtige) dalam 'pembantuan' tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Dari sisi lain, pelaku (pleger maupun medepleger) yang melakukan kejahatan dalam 'turut serta/medeplegen', mempunyai kepentingan yang sama dalam tindak

Hal. 29 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



pidana. Sedangkan pada 'pembantuan' atau 'medeplichtigheid', pelaku pembantu (medeplichtige) memiliki kepentingan yang tidak langsung terhadap terjadinya suatu tindak pidana, tetapi hanya terbatas atas bantuan yang diberikan.

- Bahwa di dalam ketentuan pasal 30 disebutkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
- Bahwa dari ketentuan pasal 30 UU.No.21 Tahun 2007 tentang TPPO merupakan suatu kekhususan dalam pembuktian Tindak Pidana TPPO.
- Bahwa untuk pembuktian pidana disamping memiliki kekhususan dalam pembuktian Tindak Pidana TPPO menggunakan pasal 30 UU.No.21 Tahun 2007 tentang TPPO, dalam pembuktiannya juga tepa menggunakan pasal 184 KUHP.
- Bahwa dalam permufakatan sudah ada niat yang sama dari para pihak. Sedangkan perbantuan mungkin saja ada pihak yang melakukan tapi dia hanya membantu melakukan perbuatan seperti merekrut, memberangkatkan.
- Bahwa dari 3 bagan unsur-unsur yang penting dalam TPPO khususnya dalam pasal 4 Jo.pasal 10 UU TPPO , apabila di dalam bagian masing-masing unsur dari perbuatan tersebut cukup dan terpenuhi maka dianggap telah mmemenuhi perbuatan Tindak Pidana TPPO.
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila para pihak tidak menyelesaikan secara penuh hanya salah satu pihak hanya melakukan perekrutan, pengiriman dan penampungan sedangkan pihak lain punya peran juga sehingga perbuatan tersebut hanya disebut sebagai perbantuan saja.
- Bahwa dalam Pasal 10 UUPTPO hanya menyamakan beban pertanggungjawaban pidana antara: Pertama, setiap orang yang berkualitas sebagai pihak yang membantu melakukan TPPO dengan setiap orang yang melakukan percobaan TPPO; Kedua, setiap orang yang berkualitas sebagai pihak yang membantu melakukan TPPO dengan setiap orang yang melakukan TPPO; Ketiga, setiap orang yang melakukan TPPO dengan setiap orang yang melakukan percobaan TPPO.
- Bahwa menurut pendapat ahli menyangkut Pasal 10 UUPTPO dan Pasal 56 KUHPidana, dirancang untuk menghukum pelaku pembantu (medeplichtige) yang terlibat ketika 'sebelum dilakukan' tindak pidana

Hal. 30 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempidanakan pelaku yang melakukan pembantuan (medeplichtigheid) pada 'saat dilakukan' tindak pidana dan tidak mengenal pembantuan 'setelah' tindak pidana terjadi.

Atas keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dengan menawarkan sebuah pekerjaan sebagai Pegawai Salon di Luar Negeri yaitu di Negara Dubai dengan tawaran gaji yang Tinggi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk meyakinkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, Terdakwa menyuruh isterinya BAIQ AENI KAREN untuk meminta saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berangkat ke Luar Negeri sebagai Pegawai Salon dengan mengatakan " gaji yang besar dan diberikan uang saku di perjalanan",.
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA memutuskan untuk berangkat dan menerima tawaran menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri ke Dubai.
- Bahwa sebelum Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, Terdakwa menelpon Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL sebagai agen di Jakarta, lalu memberitahukan kepada Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL dengan mengatakan " BU NUNUNG INI ADA YANG MAU IKUT BERANGKAT INGIN JADI TKI, DIA BISANYA DI SALON, APAKAH ADA VISANYA BU ? " kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan "YA ADA KE DUBAI DIA EX ATAU NON ? " kemudian Terdakwa menjawab " EX SAUDI" kemudian Terdakwa bertanya " KAPAN MAU BERANGKAT PAK HAJI ? " dan Terdakwa mengatakan " BELUM ADA UANG UNTUK BELI TIKET, BISA IBU SIAPKAN KITA TIKET UNTUK BERANGKAT KE JAKARTA kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan " SAYA LIHAT DULU".
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL menelpon Terdakwa dan mengatakan "KAPAN JADI

Hal. 31 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERANGKATNYA ? ” kemudian Terdakwa menjawab ”KITA MENUNGGU KABAR DARI IBU YANG AKAN BELI TIKET KE JAKARTA ”.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL yang mengatakan bahwa Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL tidak dapat membelikan tiket ke Jakarta melainkan Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp.7.000.000, - (Tujuh juta rupiah) sebagai pengganti untuk membeli tiket ke Jakarta.
- Bahwa saksi MUEMATUL JANNAH sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) diberangkatkan ke Luar Negeri, terlebih dahulu Terdakwa mengantarkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA untuk melakukan Medical Cek Up di Laboratorium PT. MDC (Mataram Diagnostic Center) Cakranegara Kota Mataram dan sesuai hasil pemeriksaannya dinyatakan sehat.
- Bahwa setelah Terdakwa melengkapi beberapa persyaratan lain untuk dapat memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ke Negara tujuan yaitu Negara DUBAI melalui seorang agen bernama saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG sebagai Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, melalui Bandara Internasional Lombok menuju ke Jakarta dengan menggunakan penerbangan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Terdakwa bersama saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG menjemput mereka setelah itu mereka dibawa menuju tempat penampungan Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG.
- Bahwa setelah satu minggu di tampung di Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA dipindahkan ke tempat penampungan di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, selama berada ditempat penampungan tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sempat mengalami sakit sehingga pemberangkatannya tertunda ke luar negeri yaitu Negara DUBAI.
- Bahwa Terdakwa yang mengantar saudari MUEMATUL JANNAH untuk Medical Cek Up dan mengantar ke Jakarta untuk bertemu dengan saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG yang merupakan agen untuk memberangkatkan Saudari MUEMATUL JANNAH alias EMA ke luar negeri sebagai Pekerja Migran.

Hal. 32 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), namun pernah menjadi PL (Petugas Lapangan) perekrut Pekerja Migran Indonesia dari PT. BIDAR TIMUR sebelum tahun 2010.
- Bahwa pada saat diberangkatkan saudari MUEMATUL JANNAH alias EMA bersama dengan saudari SOVIANI alias ANI dan istri Terdakwa yang bernama BAIQ AENI.
- Bahwa yang mengantar saudari MUEMATUL JANNAH alias EMA, untuk Medical Cek Up adalah Terdakwa sendiri dan yang membiayai adalah Terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per kepala.
- Bahwa Terdakwa yang mengantar saudari MUEMATUL JANNAH, untuk medical cek up Sekitar bulan Oktober 2019 di Klinik MDC Cakranegara.
- Bahwa Hasil dari Medical saudari MUEMATUL JANNAH alias EMA adalah Fit dan yang mengambil hasil Medical tersebut adalah Terdakwa sendiri di MDC.
- Bahwa Sdri. MUEMATUL JANNAH telah memiliki paspor sejak tahun 2016.
- Bahwa untuk saudari MUEMATUL JANNAH Terdakwa hanya meminta paspornya saja karena sudah memiliki paspor dan Terdakwa yang membuat surat ijin persetujuan suami yang ditanda tangani oleh suami MUEMATUL JANNAH bernama MUHAMAD DEZI dan Terdakwa minta KTP Asli ketika akan membelikannya tiket untuk Ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak dibuatkan kontrak kerja terhadap saudari MUEMATUL JANNAH, didalam perekrutan untuk bekerja ke Luar Negeri yaitu Abu Dabhi/Dubai sebagai Pegawai Salon.
- Bahwa Segala biaya kepengurusan, Medical dan akomodasi keberangkatan diberikan oleh saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG yang dikirimkan melalui tersangka.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saudari MUEMATUL JANNAH alias EMA bahwa akan di berangkatkan ke Negara ABU DABI / DUBAI, yang akan dipekerjakan sebagai Pegawai salon.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 saudari MUEMATUL JANNAH diberangkatkan ke Jakarta melalui BIL dan mengenai yang mendampingi tersangka sendiri sampai dengan Jakarta bersama saudari SOVIANI alias ANI dan istri saya BQ AENI.
- Bahwa untuk saudari MUEMATUL JANNAH mendapat uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- di berikan di rumah Terdakwa melalui Istri saya, BQ AENI dan Rp. 3.000.000,- nya dan lagi Terdakwa berikan di Jakarta,-, namun dari

Hal. 33 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



uang saku yang diberikan di Jakarta dikembalikan ke Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- untuk diserahkan ke keluarga MUEMATUL JANNAH, jadi total uang saku berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa dari uang yang dititip oleh Sdri. MUEMATUL JANNAH sebesar Rp. 2.000.000,- Terdakwa sudah menyerahkan kepada ibu dari Sdri. MUEMATUL JANNAH sebesar Rp.1.000.000,-, karena yang Rp 1.000.000,- nya lagi Terdakwa potong untuk membayar utang kepada istri Terdakwa.
- Bahwa saudari MUEMATUL JANNAH Terdakwa serahkan kepada NURUL HASANAH alias NUNUNG, kami dijemput oleh NURUL HASANAH alias NUNUNG di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan di bawa ke rumahnya di Ciputat.
- Bahwa Saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG merupakan agen/sponsor yang memberangkatkan calon Pekerja Migran untuk bekerja keluar negeri.
- Bahwa Terdakwa mengenalnya sejak lama sekitar sebelum tahun 2010 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengannya.
- Bahwa Sdri. MUEMATUL JANNAH tidak benar dipekerjakan di Negara Dubai sebagai pegawai Salon yang Terdakwa ketahui dari postingan video MUEMATUL JANNAH bahwa dirinya diberangkatkan ke Negara TURKI.
- Bahwa mengenai tentang sdr. MUEMATUL JANNAH berada di Negara Turki dan dipekerjakan disana bahwa MUEMATUL JANNAH diberangkatkan ke Negara Turki melalui Negara Abu Dabhi/Dubai sebagai Pembantu Rumah Tangga, jadi alasan saudari NUNUNG karena agen yang ada di Negara Abu Dabhi/Dubai juga memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja di Negara Turki.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdri. MUEMATUL JANNAH mendapatkan gaji atau tidak ketika bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Turki.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang fee/bonus dari Sdri. NURUL HASANAH alias NUNUNG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada suami MUEMATUL JANNAH yaitu MUHAMAD DEZI Alias EZI untuk pembelian tiket pemulangan korban dengan bukti kuitansi.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada suami MUEMATUL JANNAH yaitu MUHAMAD DEZI Alias EZI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiket pemulangan korban atas petunjuk dari saudara RICHARD (KBRI Turki).

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi dan mengantar saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dari Lombok ke Jakarta dan diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri yaitu di Negara DUBAI dan Negara TURKI, telah mengakibatkan saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA telah terlantar dan Tereksplotasi di Negara DUBAI dan Negara TURKI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Tiket/Boarding Pass Pesawat dari INSTANBUL-DENPASAR, an. MUEMATUL JANNAH, Nomor: TK 0066 Y.
- 1 (satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887261,a.n. MUEMATUL JANNAH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehat dari MDC (Mataram Diagnostic Centre) atas nama MUEMATUL JANNAH, tertanggal 07 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 oktober 2019 bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dengan menawarkan sebuah pekerjaan sebagai Pegawai Salon di Luar Negeri yaitu di Negara Dubai dengan tawaran gaji yang Tinggi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk meyakinkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, Terdakwa menyuruh isterinya BAIQ AENI KAREN untuk menyuruh saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berangkat ke Luar Negeri sebagai Pegawai Salon dengan mengatakan “ gaji yang besar dan diberikan uang saku di perjalanan”.
- Bahwa karena terus menerus mendapat bujukan dan iming-iming Gaji yang tinggi dan diberikan uang saku dari Terdakwa, dan terlebih dengan Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, selanjutnya saksi MUEMATUL

Hal. 35 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANNAH ALIAS EMA memutuskan untuk berangkat dan menerima tawaran menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri ke Dubai.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ketejer Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menelpon Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL, selanjutnya dalam komunikasi tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL dengan mengatakan " BU NUNUNG INI ADA YANG MAU IKUT BERANGKAT INGIN JADI TKI, DIA BISANYA DI SALON, APAKAH ADA VISANYA BU ? " kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan "YA ADA KE DUBAI DIA EX ATAU NON ? " kemudian Terdakwa menjawab " EX SAUDI" kemudian Terdakwa bertanya " KAPAN MAU BERANGKAT PAK HAJI ? " dan Terdakwa mengatakan " BELUM ADA UANG UNTUK BELI TIKET, BISA IBU SIAPKAN KITA TIKET UNTUK BERANGKAT KE JAKARTA kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan " SAYA LIHAT DULU".
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, melalui Bandara Internasional Lombok menuju ke Jakarta dengan menggunakan penerbangan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Terdakwa bersama saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG menjemput mereka setelah itu mereka dibawa menuju tempat penampungan Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG. Selanjutnya setelah satu minggu di tampung di Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA dipindahkan ke tempat penampungan di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, selama berada ditempat penampungan tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sempat mengalami sakit sehingga pemberangkatannya tertunda ke luar negeri yaitu Negara DUBAI.
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, dengan menggunakan pesawat penerbangan ke Negara DUBAI bersama seorang Pekerja Migran lainnya bernama SUSILAWATI oleh saudari NURUL HASANAH ALIAS NUNUNG dan sesampainya di Negara DUBAI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput oleh Agen yang bernama Ibu YENI bersama suaminya dan seorang Stafnya kemudian saksi

Hal. 36 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



MUEMATUL JANNAH di bawa ke rumah Ibu YENI untuk ditampung selama kurang lebih 2 (dua) minggu .

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kembali diberangkatkan dari negara DUBAI dengan tujuan ke Negara TURKI oleh Ibu YENI dengan alasan bahwa di Negara DUBAI tidak ada pekerjaan buat saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sehingga saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke Negara TURKI, sesampainya di negara TURKI saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput lagi oleh Agen yang bernama BABA MUHAMMAD setelah itu diantar ke Agen BABA RAMADHAN dan dipekerjakan sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) di 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan.
- Bahwa setelah berada di Negara TURKI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga pada 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan dan tidak mendapatkan gaji selama \pm 2 (dua) bulan, dan selama bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan makan 1 (satu) kali sehari dan sering mengalami sakit akibat pekerjaan yang terlalu banyak dari kedua majikannya tersebut, selain itu saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sempat menanyakan mengenai Gajinya kepada agen di TURKI, pada saat itu agen memberitahukan bahwa Gajinya sudah diberikan dan ditaruh di dalam Tas milik saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA pada saat mengalami sakit. Sehingga dengan tidak dibayarkannya Gaji atau tidak diberikan upah yang dipekerjakan sebagai pembantu Rumah Tangga di Negara TURKI tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kabur dari rumah agen menuju Shelter KBRI untuk meminta perlindungan yang kemudian saat itu dilakukan investigasi dan ditahan selam 2 (dua) hari dan korban dikirim oleh pihak kepolisian TURKI ke Shelter KBRI dan ditampung selama 1 (satu) minggu dan meminta untuk dipulangkan ke Negara Indonesia, sehingga oleh pihak KBRI melalui Kemensos RI korban dipulangkan ke Negara Indonesia, dan setelah sampai di Lombok saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi dan mengantar saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dari Lombok ke Jakarta dan diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri yaitu di Negara DUBAI dan Negara TURKI, telah mengakibatkan saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA telah terlantar dan Tereksplotasi di Negara DUBAI dan Negara TURKI.

Hal. 37 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli TEOFILUS SURANTA GINTING, S.Sos semenjak tahun 2015 Indonesia sudah tidak memiliki perjanjian dengan Negara Turki untuk melakukan pengiriman jasatenaga kerja;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan Dakwaan kesatu melanggar pasal 4 Jo.pasal 11 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua melanggar pasal 4 Jo.pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Ketiga melanggar pasal 81 Jo.pasal 86 UU.RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrain Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jenis Alternative oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan yang sesuai pada perbuatan Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternative Kedua melanggar pasal 4 Jo.pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemandahan, Atau Penerimaan Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain,
3. Yang Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
4. Yang Membantu Atau Yang Melakukan Percobaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Hal. 38 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang; Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa H.HUSNUL ANSORI ALIAS H.ANSORI kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Menimbang, bahwa unsur "*Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang*". bersifat *alternatif* , apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 9 UU.No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . pengertian Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang* dalam ketentuan pasal 1 angka 11 dan 12 UU.No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa ;

Hal. 39 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, Petunjuk dan pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Dusun Ketejer Desa Suka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dengan menawarkan sebuah pekerjaan sebagai Pegawai Salon di Luar Negeri yaitu di Negara Dubai dengan tawaran gaji yang Tinggi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang saku sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk meyakinkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, Terdakwa menyuruh isterinya BAIQ AENI KAREN untuk menyuruh saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA berangkat ke Luar Negeri sebagai Pegawai Salon dengan mengatakan " gaji yang besar dan diberikan uang saku di perjalanan".
- Bahwa karena terus menerus mendapat bujukan dan iming-iming Gaji yang tinggi dan diberikan uang saku dari Terdakwa, dan terlebih dengan Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA memutuskan untuk berangkat dan menerima tawaran menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri ke Dubai.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ketejer Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menelpon Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL, selanjutnya dalam komunikasi tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL dengan mengatakan " BU NUNUNG INI ADA YANG MAU IKUT BERANGKAT INGIN JADI TKI, DIA BISANYA DI SALON, APAKAH ADA VISANYA BU ? " kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan "YA ADA KE DUBAI DIA EX ATAU NON ? " kemudian Terdakwa menjawab " EX SAUDI" kemudian Terdakwa bertanya " KAPAN MAU BERANGKAT PAK HAJI ? " dan Terdakwa mengatakan " BELUM ADA UANG UNTUK BELI TIKET, BISA IBU SIAPKAN KITA TIKET UNTUK BERANGKAT KE JAKARTA kemudian Sdri. NURUL HASANAH ALIAS NURUL mengatakan " SAYA LIHAT DULU".
- Bahwa setelah Terdakwa melengkapi persyaratan lain untuk dapat memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ke Negara tujuan yaitu Negara

Hal. 40 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUBAI melalui seorang agen bernama saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG sebagai Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa memberangkatkan saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, melalui Bandara Internasional Lombok menuju ke Jakarta dengan menggunakan penerbangan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Terdakwa bersama saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA, saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG menjemput mereka setelah itu mereka dibawa menuju tempat penampungan Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG. Selanjutnya setelah satu minggu di tampung di Agen Penyalur Tenaga Kerja di Ciputat Tangerang Selatan milik saudari NURUL HASANAH alias NUNUNG, selanjutnya saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA dipindahkan ke tempat penampungan di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, selama berada ditempat penampungan tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA sempat mengalami sakit sehingga pemberangkatannya tertunda ke luar negeri yaitu Negara DUBAI.
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, dengan menggunakan pesawat penerbangan ke Negara DUBAI bersama seorang Pekerja Migran lainnya bernama SUSILAWATI oleh saudari NURUL HASANAH ALIAS NUNUNG dan sesampainya di Negara DUBAI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput oleh Agen yang bernama Ibu YENI bersama suaminya dan seorang Stafnya kemudian saksi MUEMATUL JANNAH di bawa ke rumah Ibu YENI untuk ditampung selama kurang lebih 2 (dua) minggu .
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kembali diberangkatkan dari negara DUBAI dengan tujuan ke Negara TURKI oleh Ibu YENI dengan alasan bahwa di Negara DUBAI tidak ada pekerjaan buat saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sehingga saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke Negara TURKI, sesampainya di negara TURKI saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput lagi oleh Agen yang bernama BABA MUHAMMAD setelah itu diantar ke Agen BABA RAMADHAN dan dipekerjakan sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) di 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan.
- Bahwa setelah berada di Negara TURKI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga pada 2 (dua) majikan

Hal. 41 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



berbeda secara bersamaan dan tidak mendapatkan gaji selama ± 2 (dua) bulan, dan selama bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan makan 1 (satu) kali sehari dan sering mengalami sakit akibat pekerjaan yang terlalu banyak dari kedua majikannya tersebut, selain itu saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sempat menanyakan mengenai Gajinya kepada agen di TURKI, pada saat itu agen memberitahukan bahwa Gajinya sudah diberikan dan ditaruh di dalam Tas milik saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA pada saat mengalami sakit. Sehingga dengan tidak dibayarkannya Gaji atau tidak diberikan upah yang dipekerjakan sebagai pembantu Rumah Tangga di Negara TURKI tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kabur dari rumah agen menuju Shelter KBRI untuk meminta perlindungan yang kemudian saat itu dilakukan investigasi dan ditahan selama 2 (dua) hari dan korban dikirim oleh pihak kepolisian TURKI ke Shelter KBRI dan ditampung selama 1 (satu) minggu dan meminta untuk dipulangkan ke Negara Indonesia, sehingga oleh pihak KBRI melalui Kemensos RI korban dipulangkan ke Negara Indonesia, dan setelah sampai di Lombok saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi dan mengantar saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dari Lombok ke Jakarta dan diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri yaitu di Negara DUBAI dan Negara TURKI, telah mengakibatkan saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA telah terlantar dan Tereksplorasi di Negara DUBAI dan Negara TURKI.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli TEOFILUS SURANTA GINTING, S.Sos semenjak tahun 2015 Indonesia sudah tidak memiliki perjanjian dengan Negara Turki untuk melakukan pengiriman jasadtenaga kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, *pengiriman*, pemindahan, atau penerimaan seseorang Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, *penipuan*, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Yang membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan maksud untuk dieksplorasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 7 UU.No.21 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemamfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun in materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi , keterangan ahli, surat , Petunjuk dan pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri, dengan menggunakan pesawat penerbangan ke Negara DUBAI bersama seorang Pekerja Migran lainnya bernama SUSILAWATI oleh saudari NURUL HASANAH ALIAS NUNUNG dan sesampainya di Negara DUBAI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput oleh Agen yang bernama Ibu YENI bersama suaminya dan seorang Stafnya kemudian saksi MUEMATUL JANNAH di bawa ke rumah Ibu YENI untuk ditampung selama kurang lebih 2 (dua) minggu .
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kembali diberangkatkan dari negara DUBAI dengan tujuan ke Negara TURKI oleh Ibu YENI dengan alasan bahwa di Negara DUBAI tidak ada pekerjaan buat saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sehingga saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA diberangkatkan ke Negara TURKI, sesampainya di negara TURKI saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA di jemput lagi oleh Agen yang bernama BABA MUHAMMAD setelah itu diantar ke Agen BABA RAMADHAN dan dipekerjakan sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) di 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan.
- Bahwa setelah berada di Negara TURKI, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga pada 2 (dua) majikan berbeda secara bersamaan dan tidak mendapatkan gaji selama ± 2 (dua) bulan, dan selama bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga tersebut saksi MUEMATUL JANNAH ALIAS EMA hanya diberikan makan 1 (satu) kali sehari dan sering mengalami sakit akibat pekerjaan yang terlalu banyak dari kedua majikannya tersebut, selain itu saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA sempat menanyakan mengenai Gajinya kepada agen di TURKI, pada saat itu agen

Hal. 43 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



memberitahukan bahwa Gajinya sudah diberikan dan ditaruh di dalam Tas milik saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA pada saat mengalami sakit. Sehingga dengan tidak dibayarkannya Gaji atau tidak diberikan upah yang dipekerjakan sebagai pembantu Rumah Tangga di Negara TURKI tersebut, saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA kabur dari rumah agen menuju Shelter KBRI untuk meminta perlindungan yang kemudian saat itu dilakukan investigasi dan ditahan selama 2 (dua) hari dan korban dikirim oleh pihak kepolisian TURKI ke Shelter KBRI dan ditampung selama 1 (satu) minggu dan meminta untuk dipulangkan ke Negara Indonesia, sehingga oleh pihak KBRI melalui Kemensos RI korban dipulangkan ke Negara Indonesia, dan setelah sampai di Lombok saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi dan mengantar saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA dari Lombok ke Jakarta dan diberangkatkan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri yaitu di Negara DUBAI dan Negara TURKI, telah mengakibatkan saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA telah terlantar dan Tereksplotasi di Negara DUBAI dan Negara TURKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan maksud untuk dieksplotasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Yang membantu atau yang melakukan percobaan.

Menimbang, bahwa unsur "*Yang membantu atau yang melakukan percobaan*" bersifat alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ilmu hukum pidana, maka konsep pembantuan/medeplichtigheid yang terdapat dalam Pasal 10 UUPTPO bisa dimaknai berdasarkan waktu pelaksanaan pembantuan dan perbuatan dari orang yang membantu melakukan kejahatan. Dari aspek waktu, pembantuan atau medeplichtigheid bisa terjadi ketika sebelum pelaksanaan kejahatan dan pada saat pelaksanaan kejahatan. Wujud perbuatan pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, maupun pada saat pelaksanaan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau segala upaya, termasuk memberikan kesempatan (glegenheid), memberikan sarana (middelen), memberikan keterangan (inlichtingen) dan pembantuan pasif (passieve medeplichtigheid).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencari orang dalam hal ini saksi MUEMATUL JANNAH alias EMA untuk dapat diberangkat ke Dubai melalui seseorang agen yang berada di Jakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang membantu atau yang melakukan percobaan*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Alternative Kedua melanggar pasal 4 Jo.pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERDAGANGAN ORANG**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 4 Jo.pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar Tiket/Boarding Pass Pesawat dari INSTANBUL-DENPASAR, an. MUEMATUL JANNAH, Nomor: TK 0066 Y.
- 1 (satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887261,a.n. MUEMATUL JANNAH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehat dari MDC (Mataram Diagnostic Centre) atas nama MUEMATUL JANNAH, tertanggal 07 Oktober 2019.

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang telah disita tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan

Hal. 46 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 4 Jo.pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.HUSNUL ANSORI ALIAS H.ANSORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Dan juga membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi sesuai dengan hitungan LPSK sebesar Rp39.975.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Tiket/Boarding Pass Pesawat dari INSTANBUL-DENPASAR, an. MUEMATUL JANNAH, Nomor: TK 0066 Y.
 - 1 (satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887261,a.n. MUEMATUL JANNAH.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehat dari MDC (Mataram Diagnostic Centre) atas nama MUEMATUL JANNAH, tertanggal 07 Oktober 2019.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, oleh kami: KURNIA MUSTIKAWATI, SH Sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, SH.MH dan DWIANTO JATI SUMIRAT, SH masing-masing sebagai

Hal. 47 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIRYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh I.A.K. YUSTIKA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KADEK DEDY ARCANA, SH.MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

DWianto JATI SUMIRAT, SH

Panitera Pengganti,

WIRYAWAN, S.H.,

Hal. 48 dari 48 Putusan No.782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr